

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Mafruhah¹

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura

Email: maf.ruhah@yahoo.co.id

Abstrak

Perbuatan atau tindak pidana korupsi telah marak di segala sendi kehidupan bernegara, terutama di Indonesia. Korupsi dilakukan oleh orang berkras putih (*white collar crime*) yang duduk di pemerintahan. Namun, perbuatan korupsi itu juga diulas baik di dalam Alquran, Hadis, dan KUHP. Mengetahui masalahnya berarti harus ada solusi yang baik untuk dapat mengatasinya, paling tidak dapat meminimalisir tindakan korupsi tersebut. Dalam tulisan ini dipaparkan tentang tindak antisipatif menanggulangi tindak pidana korupsi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Kata Kunci : Pencegahan, Korupsi, KUHP.

Abstract

Acts or corruption have been rampant in all the joints of state life, especially in Indonesia. Corruption is done by white collar (white collar crime) who sit in government. However, the act of corruption is also reviewed both in the Qur'an, Hadith, and the Criminal Code. Knowing the problem means there must be a good solution to overcome it, at least it can minimize the act of corruption. In this paper is presented about anticipatory action to tackle corruption in the review of Islamic Law and Positive Law.

Keywords: Prevention, Corruption, Criminal Code.

Pendahuluan

Hampir setiap hari, kita mendengar adanya berita tindak pidana korupsi baik di media cetak maupun media elektronika, menjadi paradigma sistematis yang dilakukan secara masif dari pemerintahan baik di tingkat atas hingga tingkat bawah. Sistematis yang masif tersebut menjadikan KPK sibuk untuk membuat *problem solving* (mengatasi persoalan) yang tidak kunjung selesai baik. Memang, KPK telah beberapa kali dalam membuat suatu *try out* suatu *solving* berupa terapi, rehabilitasi, atau beberapa hal seperti memiskinkan para koruptor dengan cara menyita seluruh hartanya, mempermalukan keluarganya, dan beberapa hal lagi.

Namun, solusi tersebut tidak menimbulkan efek jera. Bahkan, korupsi kian marak dengan banyaknya laporan yang masuk ke KPK hingga mencapai lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) aduan dan tidak seluruhnya dapat diatasi karena minimnya

¹Dosen UIM Pamekasan di mata kuliah "*Politik dan Etika Pendidikan*". Alumni Pascasarjana STAIN Pamekasan 2016.

pegawai dari KPK. Sehingga kesannya, korupsi merupakan ciri khas karakter pejabat yang tidak bermoral di Indonesia.

Contoh dari budaya karakter yang tidak bermoral adalah banyaknya perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh orang berpendidikan (*white collar crime*), yaitu 1) karakteristik para pejabat yang suka melakukan korupsi yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) KPK. Pejabat yang jadi koruptor mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah termasuk pada pemerintahan desa. Pelakunya mulai dari menteri, gubernur ataupun wakilnya, bupati ataupun wakilnya, walikota ataupun wakilnya, ataupun para pejabat baik dari eselon pertama hingga eselon berikutnya yang sesuai pangkat dan jabatan; 2) penegakan hukum yang *unjustice*; dan banyak lagi.² Karakter yang tidak bermoral itu terjadi di dalam kehidupan masyarakat, rakyat, dan pemerintah. Dapat juga dilakukan oleh pejabat ataupun rakyat biasa. Para pelaku yang tidak bermoral disebabkan tidak memikirkan dampaknya terlebih dahulu, khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Padahal hal itu merupakan perbuatan dosa dan merupakan suatu pelanggaran berat. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 dinyatakan:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Mā'idah [5] : 2).

Maka dari itu, dibutuhkan suatu formulasi supremasi hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, bagaimana aspek perilaku yang condong terhadap perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dapat diatasi. Menurut Satjipto Rahardjo, perkembangan tersebut di atas patut dicatat sebagai suatu yang positif. Memasukkan aspek perilaku ke dalam pemahaman hukum suatu bangsa memperluas dan memperlengkap gambaran yang kita peroleh mengenai hukum suatu bangsa. Sebab, perundang-undangan tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang senyatanya dilakukan suatu bangsa. Katakanlah, sistem hukum negara-negara di dunia adalah sama, tetapi prakteknya berbeda. Hal itu disebabkan, oleh karena pada akhirnya undang-undang itu diterjemahkan dan diwujudkan melalui perilaku.⁴

Sungguh suatu iktikad yang baik mencegah perilaku negatif meskipun diregulasikan dalam suatu ordonansi (hukum). Maka Satjipto Rahardjo memberikan banyak contoh yang bisa diajukan mengenai kehadiran perilaku hukum. Di atas sudah dikatakan, bahwa budaya dan perilaku menjadi kunci untuk menjelaskan mengapa hukum yang sama bisa menghasilkan praktik yang berlainan. Memang, tidak di segala bidang perilaku itu tampil dengan sama kuat. Dalam bidang-bidang tertentu kita malah bisa bicara mengenai kehadiran suatu “orde perilaku” berdampingan dengan “orde hukum”, keduanya bersaing.⁵

Dalam pencurian menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan hal yang dapat dinilai secara nyata bahwa orang yang kecurianlah yang kepentingannya dirugikan. Dalam bahasa Belanda, terdapat istilah *constitutief gevold* untuk akibat tertentu yang menjadi pokok unsur dan suatu tindak pidana.⁶ Ternyata perilaku untuk sadar hukum

²Mafruhah, *Tesis: Pendidikan Karakter Menurut HAMKA dalam Perspektif Hermeneutik*. Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2016. hlm. 2.

³Ibid.

⁴Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003. hlm.111.

⁵Ibid.

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012. hlm. 61.

dapat direhabilitasi dengan cara religius, dalam hal ini penulis mengambil aspek landasan hukum secara Alquran dan hadis sebagai ordonansi tertinggi dalam agama Islam.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bahwa sadar hukum adalah suatu kewajiban. Sebagai warganegara yang taat peraturan dan hukum, alangkah baiknya memberikan langkah konkret dalam strategi penyadaran hukum yang dapat dipraktikkan oleh setiap warganegara, khususnya umat Islam. Apalagi, banyak praktisi hukum pidana di Indonesia adalah ahli agama Islam yang menguasai Al-Qur'an dan Hadis, maka tentu dalam penilaian terhadap Al-Quran dan hadis tidak bertentangan dengan KUHP dan ordonasi nasional yang berlaku.

Yang lebih penting dari itu, adalah menjadi bagian dari strategi pelembagaan nilai-nilai dan perilaku demokratis yang dalam praktiknya dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan penegakan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Para penegakan hukum dan penyelenggaraan negara pada umumnya harus didorong untuk mengembangkan semacam aktivisme dalam bidang hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih substantif dan tidak semata-mata terpaku pada pemenuhan aspek formal-prosedural belaka. Hal itu akan lebih membantu akselerasi masyarakat dalam melembagakan nilai-nilai demokratis yang menjadi esensi penting bagi tegaknya supremasi hukum di suatu negara. Di samping itu, juga akan mengakhiri riwayat kekerasan pada negeri ini dan menuliskannya kembali dalam suatu otobiografi bangsa yang lebih beradab.⁷ Maka, penelitian ini memilih kolaborasi antara aspek hukum positif dengan aspek hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis.

Tindak Pidana Korupsi Persepektif Hukum Islam

Salah satu sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Agama Islam. Tidak hanya sekadar wahyu, namun juga berisi petunjuk dalam regulasi etika dan perilaku individu dan sosial. Maka, Al-Quran merupakan konstitusi dalam penegakan Hukum Islam.

Wahyu menurut Muhammad adalah sebagai landasan hukum Islam membuatnya berbeda secara signifikan dengan hukum-hukum lainnya. Hukum Islam terikat pada teks-teks Al-Qur'an dan sunnah sekaligus memberikan apresiasi terhadap nalaritas manusia untuk memberikan ijtihad manakala mereka tidak menemukan teks yang memberikan ketentuan langsung terhadap permasalahan yang dihadapi. Sungguhpun seorang mujtahid memiliki otonomi untuk memanfaatkan kemampuan nalarnya dalam menginstinbatkan suatu hukum, ia terikat pada jiwa syariat dan dasarnya yang universal. Dengan demikian hukum Islam tetap mengacu pada wahyu.⁸

Hukum Islam yang dilandaskan dengan wahyu Al-Qur'an adalah untuk mencari *problem solving* (pemecahan masalah). Sehingga dicarilah dalil-dalil yang sesuai dengan aspek hukum yang sesuai dengan perkara tersebut. Misalnya berkaitan dengan dalil tentang korupsi menurut perspektif Al-Qur'an.

Metode Islam dalam menangani perkara ini dilakukan dengan memahami masalah yang terjadi secara mendalam, kemudian mengambil, memahami, sekaligus mempelajari dalil-dalil syariat yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah

⁷Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm.101.

⁸Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007. hlm. 40.

itu baru dilakukan proses masalah ini. Setelah itu, baru dilakukan proses penggalian (*istinbath*) hukum.⁹ Oleh karena itu, harus ada usaha mengelaborasi fakta (*tahqiq al-manat*) sebelum dimulainya pengumpulan dalil.¹⁰ Seperti di dalam Al-Qur'an, Allah telah memberikan dalil tentang pelarangan perkara korupsi atau mengambil sesuatu tanpa hak. Contoh di dalam dalil Al-Qur'an adalah makan harta sesama secara batil yang kemudian dibawa ke meja pengadilan (hakim). Persepsi yang sejenis adalah tidak boleh mengambil harta negara yang juga menjadi harta milik negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, yaitu bangsa, masyarakat, dan rakyat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, sehingga kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 188).

Dari dalil Alquran tersebut, suatu hal apabila seorang pejabat mengklaim bahwa harta yang dilaporkan ke KPK terhadap LKPN (Laporan Kekayaan Pejabat Negara), semestinya bukanlah dari harta korupsi. Suatu kekayaan akan diketahui aliran-aliran kekayaan tersebut oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Jika harta kekayaan itu dari cara korupsi maka dianggap mengambil harta secara batil. Umumnya, pendalihan koruptor adalah melakukan Pra Peradilan ke Pengadilan yang memperjuangkan dari tuduhan perkara korupsi, padahal telah ada saksi pelaporan dan bukti yang masuk ke KPK.

Dalam Al-Qur'an terdapat dalil yang memberlakukan potong tangan bagi pencuri baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Māidah [5] : 38).

Dalam ayat itu Allah menyatakan bahwa laki-laki pencuri (koruptor) dan perempuan pencuri (koruptor) harus dipotong kedua tangannya. Ulama berbeda pendapat tentang persyaratan yang membuat seorang pencuri bisa dihukum potong tangan, bagian tangan yang harus dipotong, dan batas minimal (*nisab*) barang curian.¹¹

Namun, dalam hal ini, ditekankan poin pencegahan tindak pidana korupsi lebih diutamakan. Pencegahan itu melalui pesan-pesan keagamaan. Menurut Muhammad Zahri, Maksud utama risalah Muhammad saw. adalah dakwah (bukan paksaan), dan kesejahteraan umat manusia (maslahat). Yang pertama dalam ajaran Muhammad saw. adalah pesan-pesan keagamaan. Diletakkannya terlebih dahulu patokan tingkah laku sesuai kehendak Islam. Setelah semua ini mapan, Nabi memainkan peranan berikutnya sebagai legislator. Karenanya, penetapan hukum Islam tidak lepas dari corak dakwah. Untuk suatu ketetapan hukum Al-Qur'an memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat, sehingga ketetapan hukum tidak mengejutkan dan tidak serta-merta, namun bertahap.¹²

⁹Yadi Purwanto, *Epistemologi Psikologi Islam: Dialektika Pendahuluan Psikologi Barat dan Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2007.hlm. 188.

¹⁰Ibid., 189.

¹¹M. Nurul Irfan, *Hukum Pdana Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.hlm.80.

¹²Muhammad Zahri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta RajaGrafindo Persada, 1997.hlm. 17.

Sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an adalah hadis. Dalam suatu hadis juga ada dalil tentang pencurian, namun aspek pencurian ini adalah suatu perilaku yang ada kaitannya dengan watak koruptor. Berikut dalilnya:

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا

“Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari shalatnya”. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari shalat?” Rasulullah berkata, “Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya” (HR Ahmad no 11532, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahihul Jāmi'*, 986).

Dalam hadis tersebut adalah riwayat Ahmad ini. Meskipun pemikiran dan metode Ahmad banyak dipengaruhi oleh Imam Syafii, terutama warna fiqih yang dihasilkannya, hal tersebut dikarenakan ia lebih menguasai hadis daripada Imam Syafii.¹³ Dengan demikian meskipun ia banyak dipengaruhi oleh Imam syafii, banyak pula warna-warna Maliki dalam fikihnya. Dalam metodenya, ia lebih banyak menggunakan deduksi, namun ia tidak berarti menafikan bahwa ia juga menggunakan induksi.¹⁴

Hadis tersebut berkaitan dengan perilaku korupsi, bahwa kebiasaan ibadah yang tidak sesuai aturan Nabi Muhammad SAW dalam beribadah kepada-Nya. Ketidaksempurnaan perilaku terhadap aturan shalat baik ketika rukuk dan sujud ternyata dapat mempengaruhi jiwanya untuk kemudian terbiasa korupsi.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ ظُهُورٍ, وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (رواه مسلم)

Nabi Muhammad bersabda, “Allah tidak akan menerima shalat seseorang tanpa berwudlu (bersuci) dan tidak akan menerima sedekah dengan harta *ghulul* (korupsi)” (HR. Muslim).

Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Dari berbagai pandangan secara metodologis bahwa etika pemerintahan selalu diorientasikan perhatian kita tentang perbuatan aparat pemerintah apabila perbuatan itu sesuai dengan kebiasaan yang diharapkan bagi anggota pemerintahan misalnya menyampaikan informasi, menegur atau memerintah orang lain, melakukan kerja sama, dan lain sebagainya tindakan atau perbuatan selalu berdasarkan dengan kebiasaan, maka hal tersebut tindakan beretika, jika suatu tindakan tidak sesuai dengan kebiasaan sering juga tindakan disebut perbuatan tidak beretika.¹⁵ Begitu juga perbuatan korupsi.

Di Indonesia banyak faktor non-teknis penyebab terjadinya korupsi salah satunya adalah budaya saling memberi hadiah, dalam arti semacam tanda terima kasih, tanda jasa, atau semacamnya yang kemudian meluas dan seolah menjadi sebuah kewajaran. Hingga kita tidak merasa aneh jika melihat di segala bidang, baik pemerintahan maupun perusahaan terutama dalam ranah birokrasi praktik bersalaman dengan uang pelicin sangat lumrah dilakukan, padahal itu tergolong ke dalam korupsi.¹⁶ Berarti hal tersebut merupakan kecurangan.

¹³Daniel Djuned, *Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*. Jakarta: Erlangga, 2010.hlm. 28.

¹⁴Ibid, 29.

¹⁵Makmur, *Krimonologi Administrasi dalam Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama, 2013.hlm. 295.

¹⁶Cris Kuntadi, *SIKENCUR: Menata Birokrasi Bebas Korupsi*. Jakarta: Gramedia.hlm.180.

Istilah kecurangan (*fraud*) adalah sudah lama dikenal di kalangan auditor. Namun, dalam skala yang luas seperti program *clean and good governance*, istilah ini sudah terbilang baru. Pada umumnya orang lebih akrab dengan istilah korupsi atau rangkaianannya yaitu korupsi dan nepotisme, yang biasa disingkat KKN. Bahkan, orang akan merasa heran bahwa korupsi sebenarnya hanya satu cabang saja dari pohon besar bernama *fraud*.¹⁷

Pasal 1 ayat KUHP yang memiliki asas legalitas itu mengandung beberapa pokok pemikiran, di antaranya adalah hukum pidana hanya berlaku terhadap perbuatan setelah adanya peraturan. Maksudnya, hukum pidana itu tidak dapat berlaku surut. Kalau ada suatu perbuatan yang tidak diatur dalam UU dan kemudian setelah suatu perbuatan terjadi baru dibuat UU yang melarangnya, tetap perbuatan itu tidak dapat dikenakan berlakunya UU baru tersebut.¹⁸

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Hak asasi manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup sendiri. Hak tersebut dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebab manusia harus dinilai menurut martabatnya. Hak manusia tidak direbut atau dicabut karena sudah ada sejak manusia itu ada, tidak bergantung dari persetujuan orang, karena merupakan bagian dari eksistensi manusia di dunia.¹⁹ HAM harus dijunjung dengan adanya saling menghormati hak milik bersama.

Perilaku seseorang sebenarnya haruslah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atas hak milik tersebut khususnya milik negara. Menurut Mahrus Ali, jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.²⁰ Pertanggungjawaban perilaku seperti pencegahan tindak pidana korupsi.

Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Upaya-upaya itu sebenarnya telah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil berupa tumbuhnya iktikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi dibentuk, antara lain KPK, PPATK, LPSK. Hal itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.²¹

Mencegah tindak pidana korupsi merupakan cara menjauhi dosa-dosa. Dengan mencegah dosa maka Allah menghapus kesalahannya.

“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)” (QS. An-Nisā’ [3] : 31).

¹⁷Ibid., hlm.11.

¹⁸Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.hlm. 180.

¹⁹Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm. 5.

²⁰Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.hlm. 171.

²¹Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.hlm. 54.

Menurut Khalid Abu Syadi, bahkan, karena hatinya hidup, semakin tinggi kedudukan seseorang di mata manusia, semakin rendah dan hina pula kedudukan orang tersebut dalam pandangan hatinya.²² Maka, kedudukan yang tinggi bukanlah suatu kebanggaan untuk menjadikannya congkak yang dapat melakukan suatu perbuatan dosa seperti korupsi. Menurut perspektif Al-Qur'an, seseorang khususnya yang memiliki kedudukan tinggi harus memiliki rasa takut kepada-Nya juga dari perbuatan dosa.

Dapat diterima anggapan bahwa rasa takut karena tabiat yang tidak menghalangi dari pelaksanaan kewajiban tidak merusak kesehatan hati, seperti rasa takutnya seseorang karena musuhnya atau karena bahaya-bahaya dan teror. Adapun rasa takut yang sempurna itu tidak diperbolehkan, kecuali hanya kepada Allah.²³

“Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, namun takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. (QS. Ali Imran [3] : 175).

Rasa takut wajib dijadikan landasan iman sehingga kuat untuk dapat mencegah dari tindak pidana korupsi. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep kewajiban manusia (*human obligation*) disadari dan diakui sebagai penyeimbang atas pemahaman mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Sementara itu, hak perhubungan erat dengan kebebasan, kewajiban berkaitan dengan konsep tanggung jawab. Di samping perbedaan, kebebasan, dan tanggung jawab juga bersifat saling ketergantungan satu sama lain (*interdependent*). Tanggung jawab dan pertanggungjawaban, sebagai suatu kualitas moral, merupakan wujud pengendalian yang alamiah dan bersifat sukarela (*voluntary*) atau kebebasan.²⁴

Maka, dalam KUHP hendaklah ada pasal yang menimbulkan suatu sikap takut korupsi sebagai suatu kepatuhan kepada bangsa dan agama, serta sikap rehabilitasi melalui psikologi agama dengan berlandaskan wahyu Alquran dengan asas kepribadian sehingga koruptor kembali insyaf dan tidak mengulangi perilaku buruknya. Dan tidak hanya berupa asimilasi ke dalam masyarakat, namun psikologi keimanan yang kokoh. Mengutip pendapat Shidarta, asas kepribadian dengan demikian menjadi motivasi penting, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik yang lebih berskala individual ini berhadapan langsung dengan afiliasi yang berskala sosial (kolektif) atau persekutuan. Di antara keduanya terdapat kebutuhan akan rasa aman. kebutuhan ini dapat dipenuhi apabila ada kewibawaan dalam penegakan hukum, yakni di satu sisi individu merasa kepentingannya terlindungi ketika berhadapan dengan kasus-kasus konkret, dan di sisi lain masyarakat juga menganggap hukum tetap dipercaya karena dinilai akomodatif terhadap kepentingan umum.²⁵

Dalam hadis Nabi juga banyak dijelaskan tentang perkara-perkara yang terkait dengan korupsi. Menurut Daniel Djuned, dalam kasus-kasus hadis yang berhubungan dengan ibadah pula, ada sejumlah hal yang terlewatkan dalam aspek pemahamannya.²⁶ Banyak hadis yang berhubungan dengan ibadah yang tampak *īkhtilāf*. Untuk kasus-kasus yang seperti ini juga ada pengamal hadis yang cenderung mengupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan *īkhtilāf al-hadits* atau lebih jauh langsung

²²Khalid Abu Syadi, *Periksalah Hati Anda: Dengan Hati Seperti apa Kita Menghadap-Nya?* Terj. Andi Subarkah. Solo: Insan Kamil, 2008.hlm. 80.

²³Ibid.,hlm. 82.

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.hlm. 368.

²⁵Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2009.hlm. 96.

²⁶Daniel Djuned, *Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*,hlm. 19.

melompat pada penyelesaian *tarjih*.²⁷ Maka, hadis juga harus menjadi kunci pencegahan tindak pidana korupsi sebagai manifestasi kepatuhan kepada aturan Rasulullah SAW. Di antaranya memasukkan konstitusi syariat Islam dalam ibadah, yaitu penyempurnaan rukuk dan sujud ke dalam konsep konstitusi nasional, bagaimana pun di dalam UUD 1945 menyatakan warganegara juga beragama termasuk umat Islam, karena pasal dalam 29 pasal 1 diwajibkan konsep “Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam hal ibadah, terhadap umat Islam harus beribadah sesuai ajaran Islam yang sebenarnya. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Rasulullah SAW selalu memerintahkan agar menyempurnakan rukuk dan sujud. Orang yang tidak melakukannya diperumpamakan oleh Rasulullah seperti orang yang lapar. Ia memakan satu atau dua biji kurma yang tidak mengenyangkan sama sekali. Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang demikian. *إِنَّ مِنْ سُوءِ النَّاسِ سَرَقَةٌ*. “Orang yang demikian adalah pencuri yang buruk. Rasulullah bersabda, tidak sah sujud dan rukuk yang tidak lurus, sebagaimana telah diurai bab rukuk (Rasulullah SAW memerintahkan orang yang buruk shalatnya untuk melakukan sujud dengan tumaknina, sebagaimana telah dijelaskan pada awal bab ini).²⁸

Nabi Muhammad saw. bersabda, “Tidak sah shalat seseorang sehingga tuma’ninah ketika rukuk dan sujud” (HR. Abu Dawud). Adapun Abu Dawud menyusun kitabnya dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, dan dalam menyusunnya berdasarkan urutan bab-bab fikih seperti thaharah, shalat, zakat dan sebagainya dengan beraneka kualitas dari sahih sampai yang *dhaif*.²⁹

Maka, berikut solusi shalat yang tuma’ninah yang dapat meresapkan ke dalam jiwa yang anti korupsi.

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ فَإِنَّمَا
ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

“Jika Anda hendak mengerjakan shalat maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat al Quran yang mudah bagi Anda. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah, lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri tegak, setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah, setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh shalatmu” (HR Bukhari 757 dan Muslim 397 dari sahabat Abu Hurairah).

Siapa yang sudah melaksanakan shalat sesuai dengan tuntunannya, memperbaiki wudhu, dan shalat sesuai dengan waktu, menyempurnakan wudhu, khusuk, dzikirnya. Pastinya ia berada dalam luapan rahmat Allah dan Allah mengampuni segala dosanya.³⁰ Disiplin merupakan kontrol yang teliti atas tubuh. Melalui disiplin tubuh dilatih hingga menjadi terampil. Namun harus terus-menerus harus dikoreksi sehingga keterampilan,

²⁷Ibid.

²⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Panduan Shalat Rasulullah*. Terj. Budi Permadi. Gema Insani: 2008.hlm. 382.

²⁹M. Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.hlm. 92.

³⁰Sa’ad Ibrahim Salih, *Fiqh Ibadah Wanita*. Terj. Hadirsah Hawari. Jakarta: Amzah, 2013.hlm. 311.

kecekatan, dan kesiapsediaan, melalui mekanisme yang dengan begitu saja bekerja di dalam tubuh itu sendiri.³¹

Oleh karena itu, pada periode ini Islam telah terbina menjadi umat dan menjadi satu pemerintahan termasuk media-media dakwah pun telah berjalan lancar. Pada masa ini sumber hukum bukan hanya ijtihad dalam sebagian hukum dan mengakui ijtihad sahabat dalam sebagian yang lain.³² Dalam konstitusi syariat, kewajiban penegakan shalat yang tepat harus dicantumkan sebagai bagian PERPU (Peraturan Pengganti Undang-Undang).

Penutup

Dari pembahasan di muka dapat disimpulkan bahwa: (1) Menurut Alquran, Allah telah memberikan dalil tentang pelarangan perkara korupsi atau mengambil sesuatu tanpa hak. (2) Menurut hadis, ada hadis yang berkaitan dengan perilaku korupsi, bahwa yaitu kebiasaan ibadah yang tidak sesuai aturan Nabi Muhammad SAW dalam beribadah kepada-Nya seperti tidak tepat tuma'ninah ketika rukuk dan sujud mempengaruhi psikologi keimanannya. (3) Ditinjau dari menurut konstitusi (KUHP) nasional, korupsi sebenarnya hanya satu cabang saja dari pohon besar bernama *fraud* (kecurangan) dan tindakannya dalam pasal 1 ayat KUHP yang memiliki asas legalitas.

Tindakan pencegahan perkara korupsi dapat dilakukan dengan: *pertama*, hendaknya menetapkan hukuman yang setimpal pada pelaku korupsi dengan pertimbangan supaya memberikan efek jera. Hal ini dapat merujuk pada ketentuan hukum Islam yang berlaku. Kedua, menetapkan Undang-undang Negara yang mengatur tentang perkara korupsi dan diberlakukan secara normatif.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. 2009. *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2008. *Panduan Shalat Rasulullah* Terj. Budi Permadi. Gema Insani.
- Ali, Mahrus. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djuned, Daniel. 2010. *Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*. Jakarta: Erlangga.
- Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pdana Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jamali, Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kuntadi, Cris. -. *SIKENCUR: Menata Birokrasi Bebas Korupsi*. Jakarta: Gramedia.
- Mafruhah. 2016 *Tesis: Pendidikan Karakter Menurut HAMKA dalam Perspektif Hermeneutik* (Pamekasan. STAIN Pamekasan..
- Makmur. 2013. *Krimonologi Administrasi dalam Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwanto, Yadi. 2007. *Epistemologi Psikologi Islam: Dialektika Pendahuluan Psikologi Barat dan Islam*. Bandung: Refika Aditama.

³¹Anton Freddi Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas*. Bandung: Refika Aditama, 2004.hlm. 58.

³²Roibin, *Sosio-Antropologi Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.hlm. 27.

- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Roibin. 2010. *Sosio-Antropologi Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Malang: UIN-Maliki Perss
- Shalih, Sa'ad Ibrahim. 2013. *Fiqih Ibadah Wanita* Terj. Hadirsah Hawari. Jakarta: Amzah.
- Shidarta. 2009. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Supriadi. 2016. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, Anton Freddi. 2004. *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Syadi, Khalid Abu. 2008. *Periksalah Hati Anda: Dengan Hati Seperti apa Kita Menghadap-Nys?* Terj. Andi Subarkah. Solo: Insan Kamil.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zahri, Muhammad. 1997. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta Raja Grafindo Persada.